



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 158 / 2022

TENTANG

PENGUKUHAN SAUDARA ABDUL BAHID, S.E, MA, SEBAGAI
DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM TABALONG BERSINAR
(PERSERODA) KABUPATEN TABALONG MASA JABATAN 2021-2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2022, perlu melakukan Pengukuhan Direktur PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,

P -

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengukuhkan Saudara Abdul Bahid, SE.MA. Sebagai Direktur Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Masa Jabatan 2021-2025.
- KEDUA : Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji setiap bulan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/654/2020 tentang Pengangkatan Saudara Abdul Bahid, SE.MA. Sebagai Direktur Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Masa Jabatan 2021-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Desember 2025.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 12 April 2022

Y
BUPATI TABALONG, 2

P ANANG SYAKHFANI 4

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

P